



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DONI BAWEKES Alias DON
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 04 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan
Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Doni Bawekes ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI BAWEKES Alias DON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI BAWEKES Alias DON dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti;
 - 3 (tiga) buah buku rekapan;
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan shio dan angka;
 - satu) buah Buku Rekening / Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 5217-01-017904-53-6 atas nama DONI BAWEKES;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu 6013 0140 6580 7904;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial (bukti print rekening Koran) Bank BRI dengan nomor rekening 5217-01-017904-53-6 atas nama DONI BAWEKES;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka dan shio;
- 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO;
- 3 (tiga) buah polpen;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) wadah plastic warna merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp.1.106.000, - (satu juta seratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah);

28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

(empat belas) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Ayah Terdakwa dalam keadaan sakit, sementara Ibu Terdakwa telah meninggal dunia;
- **Anak Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DONI BAWEKES alias DON** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kampung Petta Barat Kecamatan tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian,

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan paman Terdakwa yakni YAN PARENGKUAN didapur rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Petta Barat, dimana Terdakwa baru selesai merekap pasangan angka dan shio dari para pemasang, yaitu pemasang yang datang langsung kerumah Terdakwa adalah saksi JUMARDI MARASABESSY Alias ARDI dan Saksi JUMADI AWUMBAS Alias JUMA sedangkan yang memasang taruhan lewat inbox yakni saksi RINI ISMAIL yang dikirim ke Handphone Terdakwa yakni merk OPPO dengan nomor HP 0821-91187264 dengan besaran keseluruhan pasangan taruhan sebesar Rp. 643.820,- (enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya datang Petugas Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe masuk kedalam rumah Terdakwa, dan secara spontan Terdakwa mengakui bermain judi jenis togel online karena pada saat ditangkap ditemukan taruhan pasangan angka dan shio dari para pemasang, serta uang taruhan dari para pemasang;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya bermain sendiri lewat HP Terdakwa sendiri dimana Terdakwa memasang taruhan pribadi diakun yang Terdakwa buat sekitar bulan Juni 2022. dengan cara membuka aplikasi google lewat HP Terdakwa Setelah itu Terdakwa memilih agen akun judi togel agen judi vip toto, lalu Terdakwa melakukan registrasi, dimana untuk mendaftar melalui Costumer Service, Setelah teregistrasi kemudian Terdakwa mendownload aplikasi akun VIPTOTO dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa yakni rekening Bank BRI dengan nomor rekening 521701017904536 keakun tersebut serta memasukan dana sebagai deposit ke rekening dimaksud, setelah itu Terdakwa memasukan Usurname dengan nama Labon82 dengan Password dusun 1234 selanjutnya dilogin dan akan keluar putaran angka berbagai negara;
- Bahwa rata-rata perhari Terdakwa mendapat keuntungan bervariasi yakni sekitar Rp.100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- , dimana keuntungan yang Terdakwa dapat tersebut berasal dari potongan akun judi togel VIP TOTO yang langsung masuk kerening Terdakwa yakni dengan rincian sebagai berikut: -----
 - Jika pasangan taruhan sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka Terdakwa mendapat keuntungan yang diberikan langsung dari situs VIP TOTO tersebut sebesar Rp. 300,-

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pasangan taruhan sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka Terdakwa mendapat keuntunganyang diberikan langsung oleh situs VIP TOTO tersebut adalah sebesar Rp. 200,-
- Jika pasangan taruhan sebesar Rp. 1000,- untuk 2 angka maka Terdakwa mendapat keuntungan yang diberikan langsung oleh situs VIP TOTO tersebut adalah sebesar Rp. 100,-

Semua keuntungan Terdakwa ditentukan dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain;

- Bahwa keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut diatas Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi togel secara online tersebut yang Terdakwa lakukan tidak memiliki ijin yang resmi dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;**

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DONI BAWEKES alias DON** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 wita Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kampung Petta Barat Kecamatan tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu,*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdajwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan paman Terdakwa yakni YAN PARENGKUAN didapur rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Petta Barat, dimana Terdakwa baru selesai merekap pasangan angka dan shio dari para pemasang, yaitu pemasang yang datang langsung kerumah Terdakwa adalah saksi JUMARDI MARASABESSY Alias ARDI dan Saksi JUMADI AWUMBAS Alias JUMA sedangkan yang memasang taruhan lewat

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



inbox yakni saksi RINI ISMAIL yang dikirim ke Handphone Terdakwa yakni merk OPPO dengan nomor HP 0821-91187264 dengan besaran keseluruhan pasangan taruhan sebesar Rp. 643.820,- (enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya datang Petugas Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe masuk kedalam rumah Terdakwa, dan secara spontan Terdakwa mengakui bermain judi jenis togel online karena pada saat ditangkap ditemukan taruhan pasangan angka dan shio dari para pemasang, serta uang taruhan dari para pemasang;

➤ Bahwa awalnya Terdakwa hanya bermain sendiri lewat HP Terdakwa sendiri dimana Terdakwa memasang taruhan pribadi diakun yang Terdakwa buat sekitar bulan Juni 2022. dengan cara membuka aplikasi google lewat HP Terdakwa Setelah itu Terdakwa memilih agen akun judi togel agen judi vip toto, lalu Terdakwa melakukan registrasi, dimana untuk mendaftar melalui Costumer Service, Setelah teregistrasi kemudian Terdakwa mendownload aplikasi akun VIPTOTO dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa yakni rekening Bank BRI dengan nomor rekening 521701017904536 keakun tersebut serta memasukan dana sebagai deposit ke rekening dimaksud, setelah itu Terdakwa memasukan Usurname dengan nama Labon82 dengan Password dusun 1234 selanjutnya dilogin dan akan keluar putaran angka berbagai negara;

➤ Bahwa rata-rata perhari Terdakwa mendapat keuntungan bervariasi yakni sekitar Rp.100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- , dimana keuntungan yang Terdakwa dapat tersebut berasal dari potongan akun judi togel VIP TOTO yang langsung masuk kerening Terdakwa yakni dengan rincian sebagai berikut: -----

- Jika pasangan taruhan sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka Terdakwa mendapat keuntungan yang diberikan langsung dari situs VIP TOTO tersebut sebesar Rp. 300,-
- Jika pasangan taruhan sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka Terdakwa mendapat keuntungan yang diberikan langsung oleh situs VIP TOTO tersebut adalah sebesar Rp. 200,-
- Jika pasangan taruhan sebesar Rp. 1000,- untuk 2 angka maka Terdakwa mendapat keuntungan yang diberikan langsung oleh situs VIP TOTO tersebut adalah sebesar Rp. 100,-

Semua keuntungan Terdakwa ditentukan dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut diatas Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

➤ Bahwa dalam permainan judi togel secara online tersebut yang Terdakwa lakukan tidak memiliki ijin yang resmi dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DONI BAWEKES alias DON** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 wita Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kampung Petta Barat Kecamatan tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Menggunakan Kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada tanggal dan waktu tersebut diatas, Terdakwa hanya bermain sendiri lewat HP Terdakwa sendiri dimana Terdakwa memasang taruhan pribadi diakun yang Terdakwa buat sekitar bulan Juni 2022. dengan cara membuka aplikasi google lewat HP Terdakwa Setelah itu Terdakwa memilih agen akun judi togel agen judi vip toto, lalu Terdakwa melakukan registrasi, dimana untuk mendaftar melalui Costumer Service, Setelah teregistrasi kemudian Terdakwa mendownload aplikasi akun VIPTOTO dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa yakni rekening Bank BRI dengan nomor rekening 521701017904536 keakun tersebut serta memasukan dana sebagai deposit ke rekening dimaksud, setelah itu Terdakwa memasukan Usurname dengan nama Labon82 dengan Password dusun 1234 selanjutnya di login dan akan keluar putaran angka berbagai negara;

➤ Bahwa rata-rata perhari Terdakwa mendapat keuntungan bervariasi yakni sekitar Rp.100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- , dimana keuntungan yang Terdakwa dapat tersebut berasal dari potongan akun judi togel VIP TOTO yang langsung masuk ke rekening Terdakwa yakni dengan rincian sebagai berikut: -----

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pasangan taruhan sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka Terdakwa mendapat keuntungan yang diberikan langsung dari situs VIP TOTO tersebut sebesar Rp. 300,-
- Jika pasangan taruhan sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka Terdakwa mendapat keuntungan yang diberikan langsung oleh situs VIP TOTO tersebut adalah sebesar Rp. 200,-
- Jika pasangan taruhan sebesar Rp. 1000,- untuk 2 angka maka Terdakwa mendapat keuntungan yang diberikan langsung oleh situs VIP TOTO tersebut adalah sebesar Rp. 100,-

Semua keuntungan Terdakwa ditentukan dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain

- Bahwa keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut diatas Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diambil sumpah/janjinya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi CANDRA YOSUA KALALO;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa bernama DONI BAWEKES alias DON;

- Bahwa praktek judi togel online tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada sekitar pukul 20.00 wita, di rumah terdakwa di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja telah menjadi bandar judi togel secara online di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah memberikan kesempatan permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja telah menjadi bandar judi togel secara online di

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dari pengembangan atas penyelidikan kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anggota Resmob Satreskrim Polres Kepulauan Sangihe di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara, dimana dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk diduga / disangka bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja telah menjadi bandar judi togel secara online di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau situs yang digunakan adalah VIPTOTO;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti dari mana asal nama judi togel tersebut namun setahu saksi bahwa bentuk permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak dua, tiga atau empat angka dan shio yang akan keluar, kalau tebakannya benar maka pemasang akan menang dan akan mendapatkan uang bekali-kali lipat dari uang pasangan.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti kapan Terdakwa mulai aktivitas permainan judi togel secara online ini di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara namun setahu saksi permainan judi togel secara online ini mulai terdengar lagi dan mulai kelihatan aktivitas pelaksanaannya lagi pada bulan Januari 2022, setelah kami mendapatkan laporan / informasi dari warga masyarakat Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara yang merasa resah dengan aktivitas kegiatan judi togel secara online yang mulai berkembang dengan pesatnya di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa para pelaksana permainan judi togel secara online tersebut sampai akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa judi togel tersebut yaitu terdakwa Doni Bawekes Alias Don yang merupakan Bandar judi togel secara online di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama seorang rekan kerja sesama Anggota Resmob Satreskrim Polres

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe bernama saudara ANDRE K. LUKAS yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana perjudian yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini berangkat menuju ke Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diduga menjadi lokasi TKP perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat, dan pada sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama saudara ANDRE K. LUKAS sampai di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara, kemudian langsung melakukan penyelidikan dan menemukan adanya kegiatan perjudian jenis togel secara online di salah satu rumah yang dihuni oleh terdakwa dan yang bersangkutan tertangkap tangan sedang melakukan rekapan judi togel secara online dan ditemukan juga dalam penguasaannya barang bukti yang diduga digunakan terdakwa dalam tindak pidana perjudian jenis togel secara online tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kepulauan Sangihe untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diduga digunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana perjudian jenis togel secara online yang telah diamankan, berupa :

- a. 3 (tiga) buah buku rekapan;
- b. 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka dan shio;
- c. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan shio dan angka;
- d. 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO;
- e. 3 (tiga) buah polpen;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) wadah plastic warna merah;
- h. Uang tunai sebesar Rp.1.106.000, - (satu juta seratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa sebagai bandar judi togel secara online di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe ini tidak memiliki ijin dari Kepala Daerah maupun pihak berwajib dan dilakukan secara ilegal / dengan cara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh pihak berwajib;

- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan dimana semua barang – barang / benda ini adalah milik dari terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian togel secara online atau sebagai barang / benda yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana perjudian yang terjadi di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUMADI AWUMBAS alias JUMA;

- Bahwa Saksi mengerti di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa bernama DONI BAWEKES alias DON;

- Bahwa praktek judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada sekitar pukul 20.00 wita, di rumah terdakwa di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan permainan judi kepada khalayak umum atau dengan



sengaja telah menjadi bandar judi togel secara online di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi bentuk permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak dua, tiga atau empat angka dengan istilah 2D misalnya 12, 3D misalnya 123 dan 4D misalnya 1234 dan shio yang diikuti berdasarkan kalender china yaitu shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda, shio ular, shio naga, dan shio kelinci namun saksi tidak dapat menghafalkan / mengingat lagi angka- angka yang tertera pada masing-masing shio yang akan keluar / menang, kalau tebakannya benar maka kita akan menang dan akan mendapatkan uang bekali-kali lipat dari uang pasangan;

- Bahwa jenis judi togel yang disediakan diantaranya togel Kamboja, Sidney, China, Singapura, Taiwan dan Hongkong dan tentu waktunya berbeda-beda dari setiap jenis judi togel. Apabila nomor sudah keluar lalu dilihat dari 2 (dua) angka paling terakhir dari belakang untuk menentukan pasangan 2 (dua) angka yang kena atau menang, 3 (tiga) angka paling terakhir dari belakang untuk menentukan pasangan 3 (tiga) angka yang kena atau menang serta 4 (empat) angka sekaligus untuk menentukan 4 (empat) angka yang kena atau menang.

- Bahwa untuk tebakkan shio diketahui dengan cara melihat 2 (dua) angka paling terakhir dari belakang yang akan dicocokkan atau disamakan dengan angka-angka yang tertera pada kertas shio dan setelah diketahui shio apa yang tertera maka langsung ditentukan bahwa shio tersebut yang kena atau keluar. Setelah nomor atau angka maupun shio yang keluar telah diketahui maka sudah dapat ditentukan pemain atau petaruh mana yang menang berdasarkan tebakkan angka atau shio yang ia pasang taruhan uangnya sama dengan 4 (empat) angka yang keluar, 3 (tiga) angka yang keluar, 2 (dua) angka yang keluar serta shio apa yang keluar dan langsung dibayarkan hadiah berupa uang kelipatan yang sudah ditentukan sendiri oleh bandar judi togel berdasarkan urutan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka serta shio dan disesuaikan dengan besar kecilnya uang pasangan atau taruhan para petaruh atau pemain judi togel dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Sedangkan untuk pemain yang menang memasang taruhan tebakan shio sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Setelah diketahui pemenang dalam tebakan angka maupun shio maka bandar menghitung jumlah uang pasangan para pemain yang tertulis di buku rekapan kemudian uang tersebut diberikan kepada setiap pemenang yang tebakannya tepat/kena atau keluar berdasarkan catatan pada kertas atau buku rekapan. Begitu seterusnya perputaran permainan judi togel yang biasa dilakukan;

- Bahwa seingat saksi terdakwa telah menjadi Bandar judi togel di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sekitar bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saksi datang dan menemui terdakwa di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud dan tujuan untuk memberikan taruhan pasangan angka dan shio judi togel secara online.

- Bahwa seingat saksi jumlah uang taruhan pasangan angka dan shio judi togel yang saksi berikan pada

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terhadap terdakwa ketika menemui dan mendatangi rumahnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk taruhan angka dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk taruhan shio;

- Bahwa cara terdakwa DONI BAWEKES alias DON selaku bandar judi togel secara online di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pembayaran apabila ada yang menang taruhan judi togel tersebut, dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa DONI BAWEKES alias DON di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengambil uang hasil dari menang taruhan judi togel tersebut;

- Bahwa setahu saksi perusahaan main judi yang diadakan oleh terdakwa sebagai bandar judi secara online dan saksi sebagai pemasang / pemain judi togel tersebut di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara ini tidak memiliki izin dari Kepala Daerah ataupun pihak berwajib serta dilakukan secara ilegal karena dalam menjalankan pekerjaan oleh terdakwa sebagai bandar judi togel tersebut dan saksi sebagai pemasang / pemain judi togel tersebut selalu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh pihak berwajib

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SARINI ISMAIL alias RINI;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa bernama DONI BAWEKES alias DON;

- Bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada umum atau dengan sengaja telah menjadi bandar judi togel secara online di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa bentuk permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak dua, tiga atau empat angka dengan istilah 2D misalnya 12, 3D misalnya 123 dan 4D misalnya 1234 dan



shio yang diikuti berdasarkan kalender china yaitu shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda, shio ular, shio naga, dan shio kelinci namun saksi tidak dapat menghafalkan / mengingat lagi angka- angka yang tertera pada masing – masing shio yang akan keluar / menang, kalau tebakannya benar maka kita akan menang dan akan mendapatkan uang bekali-kali lipat dari uang pasangan;

- Bahwa jenis judi togel yang disediakan diantaranya togel Kamboja, Sidney, China, Singapura, Taiwan dan Hongkong dan tentunya pengeluaran waktunya berbeda-beda dari setiap jenis judi togel;

- Bahwa apabila nomor sudah keluar lalu dilihat dari 2 (dua) angka paling terakhir dari belakang untuk menentukan pasangan 2 (dua) angka yang kena atau menang, 3 (tiga) angka paling terakhir dari belakang untuk menentukan pasangan 3 (tiga) angka yang kena atau menang serta 4 (empat) angka sekaligus untuk menentukan 4 (empat) angka yang kena atau menang;

- Bahwa untuk tebakan shio diketahui dengan cara melihat 2 (dua) angka paling terakhir dari belakang yang akan dicocokkan atau disamakan dengan angka-angka yang tertera pada kertas shio dan setelah diketahui shio apa yang tertera maka langsung ditentukan bahwa shio tersebut yang kena atau keluar;

- Bahwa setelah nomor atau angka maupun shio yang keluar telah diketahui maka sudah dapat ditentukan pemain atau petaruh mana yang menang berdasarkan tebakan angka atau shio yang ia pasang taruhan uangnya sama dengan 4 (empat) angka yang keluar, 3 (tiga) angka yang keluar, 2 (dua) angka yang keluar serta shio apa yang keluar dan langsung dibayarkan hadiah berupa uang kelipatan yang sudah ditentukan sendiri oleh bandar judi togel berdasarkan urutan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka serta shio dan disesuaikan dengan besar kecilnya uang pasangan atau taruhan para petaruh atau pemain judi togel dengan perincian sebagai berikut :

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Sedangkan untuk pemain yang menang memasang taruhan tebakan shio sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah diketahui pemenang dalam tebakan angka maupun shio maka bandar menghitung jumlah uang pasangan para pemain yang tertulis di buku rekapan kemudian uang tersebut diberikan kepada setiap pemenang yang tebakannya tepat/kena atau keluar berdasarkan catatan pada kertas atau buku rekapan. Begitu seterusnya perputaran permainan judi togel yang biasa dilakukan;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah menjadi Bandar judi togel di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangehe sekitar bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022;

- Bahwa saksi pernah mengirim pesan via inbox aplikasi FB kepada terdakwa untuk memasang taruhan judi togel yaitu sekitar hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022;

- Bahwa cara saksi mengirim pesan via inbox aplikasi Facebook kepada terdakwa untuk memasang taruhan judi togel tersebut yaitu saksi mengetik pesan via inbox aplikasi Facebook di HP saksi misalnya mengetik angka 2D (06 = 1000, 07 = 2000) maksudnya pasangan 2D seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kemudian langsung dikirim ke inbox aplikasi Facebook milik terdakwa;

- Bahwa nama akun aplikasi Facebook yang saksi gunakan untuk memasang taruhan judi togel

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa adalah AFIFAH ISMAIL dan nama akun Facebook terdakwa yaitu DONI SAJA.

- Bahwa ketika ada yang ada menang maka yang menang akan datang mengambil uang hasil dari menang taruhan judi togel tersebut di rumah terdakwa di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan atau omset yang didapatkan terdakwa selaku bandar judi togel online dalam satu kali putaran perharinya;

- Bahwa setahu saksi permainan judi yang diadakan oleh terdakwa sebagai bandar judi secara online dan saksi sebagai pemasang / pemain judi togel tersebut di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara ini tidak memiliki izin dari Kepala Daerah ataupun pihak berwajib serta dilakukan secara ilegal karena dalam menjalankan pekerjaan oleh terdakwa sebagai bandar judi togel tersebut dan saksi sebagai pemasang / pemain judi togel tersebut selalu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli QUIDO KAINDE, ST, MM, MT, CHFI:

- Ahli memiliki keahlian sebagai Digital Forensik dengan sertifikasi profesi Computer Hacking Forensic Investigator. Dalam bidang Digital Forensik dan ITE, Saksi Ahli sering dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai ahli guna kepentingan pemeriksaan dan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan ditingkat Pengadilan. Saksi Ahli juga telah memberikan keterangan selaku Ahli Terkait dengan perkara tindak pidana di Bidang ITE dan seingat Saksi Ahli pada 161 perkara.

- Ahli jelaskan unsur – unsur Pasal 27 ayat (2) Undang – undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai berikut Setiap Orang, yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang-perorang, bukan Badan Hukum

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



atau pribadi hukum. Yang dimaksud dengan Sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

- Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

- Termasuk dalam kategori “tanpa Hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima);

- Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju;

- Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password);

- Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Memiliki "muatan perjudian" dalam UU ITE memiliki pengertian website perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi Perjudian maka yang dimaksud dengan "Muatan Perjudian" tidak hanya sekedar Website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang Taruhan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah. Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 Ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: "Yang disebut Permainan Judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya";

- Ahli jelaskan bahwa perbuatan dari terdakwa DONI BAWEKES alias DON dapat memenuhi unsur - unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang - undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang - undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DONI BAWEKES Alias DON** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Doni Bawekes Alias Don diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yakni memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel online;

- Bahwa kronologi awalnya adalah pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita waktu itu Terdakwa Doni Bawekes Alias Don sedang duduk bersama dengan paman Terdakwa Doni Bawekes Alias Don yang bernama YAN PARENGKUAN didalam rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don tepatnya di dapur rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don yang terletak di Kampung Petta Barat dimana saat itu Terdakwa Doni Bawekes Alias Don baru selesai merekap pasangan angka dan shio dari para pemasang, tiba-tiba ada beberapa orang lelaki yang diketahui ternyata adalah petugas Kepolisian yang tidak berseragam masuk kedalam rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dan langsung bertanya apakah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don turut bermain judi jenis togel online dan Terdakwa Doni Bawekes Alias Don pun mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut karena pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa pasangan angka dan shio dari para pemasang, serta uang taruhan dari para pemasang, dan barang bukti lainnya ada di meja tempat duduk Terdakwa Doni Bawekes Alias Don, setelah itu petugas kepolisian tersebut membawa Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dan barang bukti ke kantor Polres Kepulauan Sangihe;

- Bahwa awalnya Terdakwa Doni Bawekes Alias Don hanya bermain sendiri lewat HP Terdakwa Doni Bawekes Alias Don sendiri dimana Terdakwa Doni Bawekes Alias Don memasang taruhan pribadi di akun yang Terdakwa Doni Bawekes Alias Don buat sekitar bulan Juni 2022 karena hal tersebut sudah marak dilakukan di Kampung Terdakwa Doni Bawekes Alias Don;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Doni Bawekes Alias Don pun membuka situs dan bermain judi togel online tersebut secara otodidak tanpa diajari oleh orang lain, setelah mengetahui cara bermain judi online lewat HP maka Terdakwa Doni Bawekes Alias Don bermain judi atau melakukan pemasangan taruhan angka dan shio sendiri tanpa melibatkan orang lain, namun seiring berjalannya waktu ada beberapa teman Terdakwa Doni Bawekes Alias Don mengetahui bahwa Terdakwa Doni Bawekes Alias Don memiliki akun judi togel tersebut sehingga ada dari beberapa dari mereka menitipkan uang taruhan secara tunai kepada Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dengan memberikan pasangan angka dan shio yang hendak mereka pasang selanjutnya lewat akun yang Terdakwa Doni Bawekes Alias Don buat, Terdakwa Doni Bawekes Alias Don mentransfer uang taruhan ke situs judi online dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa Doni Bawekes Alias Don terlebih dahulu yang tersimpan atau terdeposit di rekening akun judi togel online tersebut dan jika pasangan angka dan shio mereka keluar atau menang, maka Terdakwa Doni Bawekes Alias Don membayarkan secara tunai uang pemenang taruhan kepada para pemasang tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa Doni Bawekes Alias Don terlebih dahulu, sedangkan uang hasil pemenang yang ditransfer dari situs judi online ke rekening Terdakwa Doni Bawekes Alias Don tersebut tidak Terdakwa Doni Bawekes Alias Don tarik melainkan kembali didepositkan ke akun judi togel online dimaksud;

- Bahwa semakin lama semakin banyak orang yang menitip uang mereka kepada Terdakwa Doni Bawekes

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Don untuk memasang taruhan pasangan angka maupun shio, serta Terdakwa Doni Bawekes Alias Don merasa ada keuntungan dari pasangan angka dan shio dari para pemasang, maka Terdakwa Doni Bawekes Alias Don memberanikan diri untuk menerima pasangan dari seluruh orang yang ingin memasang taruhan kepada Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dan karena banyak pelanggan yang memasang kepada Terdakwa Doni Bawekes Alias Don maka Terdakwa Doni Bawekes Alias Don menyiapkan kertas rekapan yang Terdakwa Doni Bawekes Alias Don gunting kecil-kecil, serta menyiapkan buku catatan rekapan pasangan angka dan shio agar semua pasangan angka dan shio Terdakwa Doni Bawekes Alias Don catat dengan polpen serta diketahui berapa pemasukan berapa keuntungan yang akan Terdakwa Doni Bawekes Alias Don terima;

- Bahwa dulu Terdakwa Doni Bawekes Alias Don bekerja ditambang namun saat sudah tidak bekerja di tambang lagi dan dengan menjadi bandar judi togel online Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dapat meraup keuntungan meskipun tidak banyak namun bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa para pemain atau para pemasang yang ingin memasang taruhannya kepada Terdakwa Doni Bawekes Alias Don ada yang datang langsung ke rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don sambil memberikan pasangan angka maupun shio dan ada pula yang memasang taruhannya lewat pesan singkat ke nomor Hand Phone Terdakwa Doni Bawekes Alias Don serta lewat inbox atau messenger aplikasi facebook Terdakwa Doni Bawekes Alias Don kemudian cara mencatat pasangan taruhan angka maupun shio dikertas rekapan serta disalin ke buku catatan yang sudah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don siapkan;

- Bahwa penggunaan messenger pada aplikasi facebook untuk transaksi pemasangan angka ataupun shio Terdakwa Doni Bawekes Alias Don lakukan dengan maksud untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat sekitar terkait praktek permainan judi togel online yang Terdakwa Doni Bawekes Alias Don lakukan di rumah kediaman Terdakwa Doni Bawekes Alias Don di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa dalam melakukan dalam permainan judi togel secara online tersebut Terdakwa Doni Bawekes Alias Don tidak memiliki ijin yang resmi dari pemerintah.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Doni Bawekes Alias Don memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan main judi dengan menjadi bandar sekaligus pemain judi togel secara online di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu terdakwa mengharapkan bisa mendapat keuntungan yang banyak / besar untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari.

- Bahwa selama Terdakwa Doni Bawekes Alias Don melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut sejak Bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 2.200.000, - (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil menang dalam permainan judi togel tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) buah buku rekapan;
- b. 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka dan shio;
- c. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan shio dan angka;
- d. 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO;
- e. 3 (tiga) buah polpen;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) wadah plastic warna merah;
- h. Uang tunai sebesar Rp.1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah).
- i. 1 (satu) buah Buku Rekening / Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 5217-01017904-53-6 atas nama DONI BAWEKES;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Kartu 6013 0140 6580 7904;
- k. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial (bukti print rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 5217-01-017904-53-6 atas nama DONI Bawekes;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat didalam rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don tepatnya di dapur rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don yang terletak di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu Terdakwa Doni Bawekes Alias Don baru selesai merekap pasangan angka dan shio dari para pemasang, tiba-tiba ada beberapa orang lelaki yang diketahui ternyata adalah petugas Kepolisian yang tidak berseragam masuk kedalam rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dan langsung bertanya apakah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don turut bermain judi jenis togel online dan Terdakwa Doni Bawekes Alias Don pun mengakui hal tersebut karena pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa pasangan angka dan shio dari para pemasang, serta uang taruhan dari para pemasang, dan barang bukti lainnya ada di meja tempat duduk Terdakwa Doni Bawekes Alias Don, setelah itu petugas kepolisian tersebut membawa Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dan barang bukti ke kantor Polres Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awal mula kronologi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Bawekes Alias Don bermula ketika pihak Kepolisian Polres Kepulauan Sangihe mendapatkan laporan / informasi dari warga masyarakat Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara yang merasa resah dengan aktivitas kegiatan judi togel secara online yang mulai berkembang dengan pesatnya di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa para



pelaksana permainan judi togel secara online tersebut sampai akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Bawekes Alias Don yang merupakan Bandar judi togel secara online di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak dua, tiga atau empat angka dengan istilah 2D misalnya 12, 3D misalnya 123 dan 4D misalnya 1234 dan shio yang diikuti berdasarkan kalender china yaitu shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda, shio ular, shio naga, dan shio kelinci;
- Bahwa jenis judi togel yang disediakan diantaranya togel Kamboja, Sidney, China, Singapura, Taiwan dan Hongkong dan tentunya pengeluaran waktunya berbeda-beda dari setiap jenis judi togel
- Bahwa setelah nomor atau angka maupun shio yang keluar telah diketahui maka sudah dapat ditentukan pemain atau petaruh mana yang menang berdasarkan tebakan angka atau shio yang ia pasang taruhan uangnya sama dengan 4 (empat) angka yang keluar, 3 (tiga) angka yang keluar, 2 (dua) angka yang keluar serta shio apa yang keluar dan langsung dibayarkan hadiah berupa uang kelipatan yang sudah ditentukan sendiri oleh bandar judi togel berdasarkan urutan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka serta shio dan disesuaikan dengan besar kecilnya uang pasangan atau taruhan para petaruh atau pemain judi togel dengan perincian sebagai berikut :

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Sedangkan untuk pemain yang menang memasang taruhan tebakan shio sebesar Rp 1.000,- (seribu



rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah diketahui pemenang dalam tebakan angka maupun shio maka bandar menghitung jumlah uang pasangan para pemain yang tertulis di buku rekapan kemudian uang tersebut diberikan kepada setiap pemenang yang tebakannya tepat/kena atau keluar berdasarkan catatan pada kertas atau buku rekapan. Begitu seterusnya perputaran permainan judi togel yang biasa dilakukan;

- Bahwa dalam melakukan praktek judi togel online ini Terdakwa Doni Bawekes Alias Don biasanya menerima langsung para pemasang yang ingin memasang angka ataupun shio di rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dan ada juga yang memasang angka atau shio melalui messenger aplikasi facebook dimana berdasarkan keterangan Terdakwa Doni Bawekes Alias Don transaksi melalui messenger aplikasi facebook dilakukan dengan maksud agar tidak mengundang kecurigaan dari masyarakat atau warga sekitar terkait praktek judi online yang Terdakwa Doni Bawekes Alias Don lakukan;

- Bahwa ketika pihak Kepolisian dari Polres Sangihe datang dan melakukan penggeledahan di temukan pada Terdakwa Doni Bawekes barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah buku rekapan;
- b. 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka dan shio;
- c. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan shio dan angka;
- d. 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO;
- e. 3 (tiga) buah polpen;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) wadah plastic warna merah;
- h. Uang tunai sebesar Rp.1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut :
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);



- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah).
- i. 1 (satu) buah Buku Rekening / Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 5217-01017904-53-6 atas nama DONI BAWEKES;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Kartu 6013 0140 6580 7904;
- k. 3 (tiga) lembar Laporan Trasaksi Finansial (bukti print rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 5217-01-017904-53-6 atas nama DONI Bawekes;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi batu tiga tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **DONI BAWEKES Alias DON** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, di mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian:

Menimbang, bahwa unsur dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Pasal yang dimaksud terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi atau pengertian dari unsur-unsur yang ada di dalam Pasal yang dimaksud;

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" merujuk kepada Doktrin atau pendapat dari Prof. Satochid Kertanegara yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa mengutip pendapat lainnya dari Prof. Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- 1 Kesengajaan yang bersifat tujuan dimana dapat dikatakan pelaku tindak pidana benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- 2 Kesengajaan secara keinsyafan kepastian apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- 3 Kesengajaan keinsyafan kemungkinan apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja tidak dapat berdiri sendiri jika tidak diikuti dengan perbuatan apa yang dilakukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja bersamaan dengan perbuatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima);

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya



mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password);

Menimbang, bahwa sub unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” ini bersifat alternatif dimana salah satu kata sub unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dinyatakan telah dapat dibuktikan/terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan muatan perjudian dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHPidana ialah “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung beruntung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruan tentang



keputusan pelombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruhan lainnya". KUHPidana mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis). Dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses-nya" juga dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan serta pihak yang bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHPidana dan Pasal 303 bis KUHPidana, yaitu mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena itu, perlu dipahami metode permainan judi dan proses seseorang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian, termasuk proses seseorang untuk dapat bermain judi atau menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa dan juga barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat didalam rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don tepatnya di dapur rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don yang terletak di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu Terdakwa Doni Bawekes Alias Don baru selesai merekap pasangan angka dan shio dari para pemasang, tiba-tiba ada beberapa orang lelaki yang diketahui ternyata adalah petugas Kepolisian yang tidak berseragam masuk kedalam rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dan langsung bertanya apakah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don turut bermain judi jenis togel online dan Terdakwa Doni Bawekes Alias Don pun mengakui hal tersebut karena pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa pasangan angka dan shio dari para pemasang, serta uang taruhan dari para pemasang, dan barang bukti lainnya ada di meja tempat duduk Terdakwa Doni Bawekes Alias Don, setelah itu petugas kepolisian tersebut membawa Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dan barang bukti ke kantor Polres Kepulauan Sangihe;



Menimbang, bahwa awal mula kronologi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Bawekes Alias Don bermula ketika pihak Kepolisian Polres Kepulauan Sangihe mendapatkan laporan / informasi dari warga masyarakat Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara yang merasa resah dengan aktivitas kegiatan judi togel secara online yang mulai berkembang dengan pesatnya di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa para pelaksana permainan judi togel secara online tersebut sampai akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Bawekes Alias Don yang merupakan Bandar judi togel secara online di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak dua, tiga atau empat angka dengan istilah 2D misalnya 12, 3D misalnya 123 dan 4D misalnya 1234 dan shio yang diikuti berdasarkan kalender china yaitu shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda, shio ular, shio naga, dan shio kelinci;

Menimbang, bahwa jenis judi togel yang disediakan diantaranya togel Kamboja, Sidney, China, Singapura, Taiwan dan Hongkong dan tentunya pengeluaran waktunya berbeda-beda dari setiap jenis judi togel

Menimbang, bahwa setelah nomor atau angka maupun shio yang keluar telah diketahui maka sudah dapat ditentukan pemain atau petaruh mana yang menang berdasarkan tebakan angka atau shio yang ia pasang taruhan uangnya sama dengan 4 (empat) angka yang keluar, 3 (tiga) angka yang keluar, 2 (dua) angka yang keluar serta shio apa yang keluar dan langsung dibayarkan hadiah berupa uang kelipatan yang sudah ditentukan sendiri oleh bandar judi togel berdasarkan urutan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka serta shio dan disesuaikan dengan besar kecilnya uang pasangan atau taruhan para petaruh atau pemain judi togel dengan perincian sebagai berikut :

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu



rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Sedangkan untuk pemain yang menang memasang taruhan tebakan shio sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah diketahui pemenang dalam tebakan angka maupun shio maka bandar menghitung jumlah uang pasangan para pemain yang tertulis di buku rekapan kemudian uang tersebut diberikan kepada setiap pemenang yang tebakannya tepat/kena atau keluar berdasarkan catatan pada kertas atau buku rekapan. Begitu seterusnya perputaran permainan judi togel yang biasa dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan praktek judi togel online ini Terdakwa Doni Bawekes Alias Don biasanya menerima langsung para pemasang yang ingin memasang angka ataupun shio di rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dan ada juga yang memasang angka atau shio melalui messenger aplikasi facebook dimana berdasarkan keterangan Terdakwa Doni Bawekes Alias Don transaksi melalui messenger aplikasi facebook dilakukan dengan maksud agar tidak mengundang kecurigaan dari masyarakat atau warga sekitar terkait praktek judi online yang Terdakwa Doni Bawekes Alias Don lakukan;

Menimbang, bahwa ketika pihak Kepolisian dari Polres Sangihe datang dan melakukan penggeledahan di temukan pada Terdakwa Doni Bawekes barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah buku rekapan;
- b. 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka dan shio;
- c. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan shio dan angka;
- d. 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO;
- e. 3 (tiga) buah polpen;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) wadah plastic warna merah;



- h. Uang tunai sebesar Rp.1.106.000,-
(satu juta seratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut :
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
 - 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah).
- i. 1 (satu) buah Buku Rekening / Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 5217-01017904-53-6 atas nama DONI BAWEKES;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Kartu 6013 0140 6580 7904;
- k. 3 (tiga) lembar Laporan Trasaksi Finansial (bukti print rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 5217-01-017904-53-6 atas nama DONI Bawekes;

Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa Doni Bawekes Alias Don bersifat untung-untungan dan dalam melakukan praktik judi batu tiga tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan barang bukti yang salah satunya adalah handphone Android Merek OPPO yang mana di dalam Handphone tersebut terdapat aplikasi messenger facebook yang tersambung dengan akun Facebook milik Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dengan nama akun "Donny Zaja" dan ketika dibuka didapati beberapa percakapan yang terjadi antara Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dengan beberapa akun milik orang yang ingin memasang angka dan shio judi togel kepada Terdakwa hal mana dikaitkan dengan Foto tangkapan layar yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang menjelaskan percakapan antara Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dengan Saksi Sarini Ismail dengan nama akun messenger facebook Afifa terkait dengan pemasangan angka dan nominal taruhannya;



Menimbang, bahwa terhadap tangkapan layar tersebut diajukan sebagai bukti elektronik namun setelah Majelis Hakim cermati tangkapan layar tersebut tidak dijelaskan secara jelas metode perolehannya sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim terkait dengan keabsahan tangkapan layar tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat terhadap foto tangkapan layar atau dokumen tersebut dapat di pergunakan sebagai petunjuk guna terangnya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan memasang 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) nomor yang dikemudian dipasang di dalam akun web VIPTOTO menggunakan handphone Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dan juga tebak-tebakan shio merupakan permainan judi, yang mana seseorang yang memainkannya, tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya memerlukan peruntungan saja agar menang dan mendapatkan hadiah, dan Terdakwa dalam menjalankan perannya sebagai bandar judi Toto Gelap (TOGEL) dan tebak-tebakan shio telah secara sadar dan menghendaki memberikan kesempatan kepada khalayak umum yang dalam hal ini adalah siapapun yang ingin ikut bermain judi Toto Gelap (TOGEL) dan tebak-tebakan shio, dimana dari praktek judi tersebut Terdakwa mengambil keuntungan jika tebakkan para pemasang pada permainan judi Toto Gelap (TOGEL) dan tebak-tebakan shio yang nomornya keluar dan tebakkan shio nya benar;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan judi togel onlinenya Terdakwa Doni Bawekes Alias Don juga memanfaatkan aplikasi messenger facebook sebagai media transaksi pemasangan angka/nomor togel dan juga shio hal tersebut Terdakwa lakukan Terdakwa Doni Bawekes Alias Don dengan maksud agar dapat mengelembui atau tidak mengundang kecurigaan dari warga sekitar terhadap praktek judi togel online yang Terdakwa Doni Bawekes Alias Don lakukan dari rumah Terdakwa Doni Bawekes Alias Don yang beralamat di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim sub unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp.1.106.000,-
(satu juta seratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
 - 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) buah buku rekapan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka dan shio;
- c. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan shio dan angka;
- d. 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO;
- e. 3 (tiga) buah polpen;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) wadah plastic warna merah;
- h. 1 (satu) buah Buku Rekening / Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 5217-01017904-53-6 atas nama DONI BAWEKES;
- i. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Kartu 6013 0140 6580 7904;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial (bukti print rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 5217-01-017904-53-6 atas nama DONI Bawekes setelah Majelis Hakim cermati temuat dan menjadi satu kesatuan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktik perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan



bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) *Juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI BAWEKES Alias DON** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. **Menetapkan barang bukti berupa:**

Uang tunai sebesar Rp.1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut :

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah buku rekapan;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka dan shio;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan shio dan angka;
- 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO;
- 3 (tiga) buah polpen;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) wadah plastic warna merah;
- 1 (satu) buah Buku Rekening / Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 5217-01017904-53-6 atas nama DONI BAWEKES;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Kartu 6013 0140 6580 7904;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial (bukti print rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 5217-01-017904-53-6 atas nama DONI Bawekes

Terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, oleh kami, TAUFIQURRAHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH PRAYUDO, S.H., M.H., dan HALIFARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH PRAYUDO, S.H., M.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

MELKI LAMBER, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)